

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan semua unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada, dan hal tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengatur lingkup dan tingkatan perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja-SKPD).

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap Kepala SKPD harus menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Oleh karena itu Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Bima sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman atau arahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran Renstra SKPD dan Memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pendanaan beberapa tahun ke depan. Benang merah Rencana Kerja SKPD sebagai penerjemahan Rencana Strategis SKPD adalah bagaimana mendorong pembangunan kota Bima dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Saat ini, wilayah operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima meliputi 25 Kelurahan dari 38 kelurahan yang ada di kota Bima. Salah satu hal yang menjadi kendala adalah keterbatasan jumlah armada operasional pasukan kuning. Belum lagi umur armada operasional tersebut sebagian sudah lebih dari 15 tahun.


Sementara itu, lokasi taman yang ada di Kota Bima saat ini meliputi 53 lokasi. Akan tetapi, dengan total luasan keseluruhan taman 349,2 hektar untuk wilayah kota Bima, tentu saja ruang terbuka hijau yang berupa taman kota masih perlu ditambah lagi jumlahnya guna mendukung estetika kota. Untuk pemakaman rakyat yang terkelola / telah ditata sampai dengan tahun 2016 sudah mencapai 34,46 hektar atau 89 lokasi pemakaman rakyat yang ada di kota Bima.

Rencana Kerja (Renja) ini berisi berbagai program dan kegiatan pembangunan baik kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin (belanja tidak langsung) maupun kegiatan-kegiatan pembangunan (belanja langsung).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH Kota Bima ini semuanya bermuara pada upaya peningkatan pelayanan baik pelayanan intern dalam rangka pengembangan organisasi maupun pelayanan kepada seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yakni **“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”**

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini:

Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja



1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2020 mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan dan pedoman penyusunan seperti sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);

17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 143);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 06 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 184);
20. Peraturan Walikota Bima nomor 64 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima tahun anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 nomor 322);

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program serta kegiatan Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadaan yang diharapkan dalam kurun waktu 1 tahun (jangka pendek) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup. Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima Tahun 2020 dimaksudkan untuk :

- a. Menjabarkan Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima Tahun 2018-2023
- b. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2020
- c. Sebagai sarana dalam menampung aspirasi masing-masing bidang untuk penyusunan program dan kegiatan Tahunan DLH Kota Bima.
- d. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kota Bima.

Penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2020 bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal ini

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Kegiatan SKPD Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan sasaran dan program pembangunan Walikota Bima yang akan dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2020.

1.5. Sistematika

Dokumen RKPD Kota Bima Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM

Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2019

BAB III SASARAN DAN PRIORITAS KINERJA ORGANISASI

Memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat indikator kinerja Utama (IKU) Dan Rencana Kerja Utama

BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-Lima Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima yang didalamnya termasuk Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bima.

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan bahwa urusan di bidang lingkungan hidup merupakan urusan wajib. Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup adalah:

1. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang lingkungan hidup;
2. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota di bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota;
2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten/kota kecuali Minyak pelumas/oli bekas;
3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten/kota;
4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten/kota;
5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten/kota;
6. Izin lokasi pengolahan limbah B3;
7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
8. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten/ kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
9. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL;
10. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten/kota;
11. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten/kota;
12. Pengelolaan kualitas air skala kabupaten/kota;
13. Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten/kota;
14. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten/kota;
15. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten/kota;
16. Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
17. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten/kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;

18. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten/kota;
19. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
20. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
21. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten/kota;
22. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
23. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten/kota
24. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten/kota;
25. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan;
26. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten/kota;
27. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten/kota;
28. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;
29. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten/kota. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten/kota;
30. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten/kota;
31. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten/kota atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
32. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
33. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten/kota;
34. Penetapan kriteria kabupaten/kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten/kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;

35. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah;
36. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten/kota;
37. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten/kota;
38. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten/kota;
39. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten/kota;
40. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten/kota;
41. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten/kota;
42. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;
43. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
44. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten/kota;
45. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten/kota;
46. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten/kota;
47. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten/kota;
48. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten/kota;
49. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten/kota;
50. Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten/kota;
51. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten/kota;
52. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten/kota;
53. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten/kota;

54. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten/kota;
55. Pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten/kota.
56. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
57. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota;
58. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota;
59. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota;
60. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima yang didalamnya termasuk Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bima, ditetapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup, penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di bidang lingkungan hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 adalah :

- a. Merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. Menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis, analisis dampak lingkungan, pemantauan dan pemulihan lingkungan;
- c. Melakukan penilaian dan analisis dampak lingkungan terhadap kegiatan yang potensial dengan dampak negatif pada kehidupan masyarakat;
- d. Merekomendasikan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- e. Mengembangkan program kelembagaan, peningkatan kualitas dan kapasitas dampak lingkungan;
- f. Pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- g. Pembinaan teknis pelaksanaan, pengawasan analisa dampak lingkungan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup didistribusikan ke seluruh unit kerja Sekretariat dan Bidang-Bidang teknis yang ada di Dinas Lingkungan Hidup.

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Susunan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian.

- c. Bidang Tata Lingkungan, yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari :
 - 1) Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
 - 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan

3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi.

d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3), yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari :

- 1) Seksi Sarana Persampahan;
- 2) Seksi Pelayanan Persampahan dan Limbah B3;
- 3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Pengurangan Sampah.

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi.

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari :

- 1) Seksi Pemantauan Lingkungan;
- 2) Seksi Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan;
- 3) Seksi Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi.

f. Bidang Pertamanan dan Pertamanan, yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari :

- 1) Seksi Pemeliharaan Operasional Pertamanan;
- 2) Seksi Pelayanan Pemakaman;
- 3) Seksi Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman.


Setiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional diperlukan untuk menampung personil-personil dengan keahlian khusus antara lain Pejabat Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan dan dan Pejabat Pengawas Lingkungan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima



2.2 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DLH Tahun 2019 dan realisasi capaian RPJMD 2018- 2023

Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima pada Tahun 2019 sebesar Rp. 26.538.575.916,04 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.179.029.316,04 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 18.359.546.600. Anggaran Belanja Tidak Langsung digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai sementara Belanja Langsung digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari 10 (sepuluh) program dan 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan.

Realisasi hasil pelaksanaan dari anggaran tersebut adalah sebagai berikut : Total Anggaran Belanja sebesar Rp. 26.538.575.916,04 realisasi sebesar Rp. 25.211.647.120,23 atau terserap 95%, terdiri dari Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp. 8.179.029.316,04 terealisasi sebesar Rp. 8.056.343.876.30 atau terserap 98,50 %, sementara Belanja Langsung dari target sebesar Rp. 18.359.546.600 terealisasi sebesar Rp. 17.257.973.804 atau terserap sebesar 94 % dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan.

Secara garis besar realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tabel 2.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN			
2	BELANJA DAERAH			
	A. Belanja Tidak Langsung	8.179.029.316,04	8,056,343,876.30	98,50 %
	B. Belanja Langsung	18.359.546.600	17.257.973.804	94 %
3	TOTAL ANGGARAN	26.538.575.916,04		

Sumber : Laporan Keuangan DLH Kota Bima Tahun 2019

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang lebih 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2019 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran dapat disajikan pada tabel berikut :

Realisasi anggaran belanja langsung Tahun 2019 yang di alokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yang terdiri dari 10 program dan 36 kegiatan, dapat di uraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

Anggaran Belanja Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

Nama Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3
Non Program	8,179,029,316.04	8,179,000,000.00
Non Kegiatan	8,179,029,316.04	8,179,000,000.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,114,209,000	1,100,959,000
Penyediaan jasa surat menyurat	67,537,000	67,537,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	69,600,000	67,350,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	97,650,000	89,450,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan	75,760,000	75,760,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	21,840,000	21,840,000
Penyediaan alat tulis kantor	87,380,000	87,380,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20,000,000	20,000,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7,100,000	7,100,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	63,350,000	63,150,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30,360,000	29,360,000
Penyediaan makanan dan minuman	41,800,000	41,800,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	481,832,000	480,532,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	50,000,000	49,700,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	135,729,900	135,279,900
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40,000,000.00	39,850,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	79,379,900.00	79,079,900.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16,350,000.00	16,350,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	249,560,000	249,560,000

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	28,480,000	28,480,000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	28,480,000	28,480,000
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	112,225,000	112,225,000
Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	80,375,000	80,375,000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11,038,017,700	9,988,117,700
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	363,566,000	362,366,000
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	9,248,685,700	8,224,985,700
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1,425,766,000	1,400,766,000
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	488,341,000	487,156,000
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	62,806,000	61,806,000
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	257,610,000	257,600,000
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	95,075,000	95,000,000
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	72,850,000	72,750,000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	300,150,000	289,800,000
Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	213,700,000	203,400,000
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	86,450,000	86,400,000
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	125,460,000	125,460,000
Program Kampung Iklim	125,460,000	125,460,000
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup	228,460,000	227,600,000
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	115,795,000	115,000,000
Pengembangan data dan informasi lingkungan	112,665,000	112,600,000

Program Pengelolaan Areal Pemakaman	3,193,765,000	3,189,000,000
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	3,089,125,000	3,089,000,000
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	104,640,000	100,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan	1,485,854,000	1,465,004,000
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pertamanan	1,253,004,000	1,233,004,000
Pembangunan sarana dan prasarana pertamanan	232,850,000	232,000,000

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima 2019

BAB III

SASARAN DAN PRIORITAS KINERJA ORGANISASI

3.1 Indikator Standart Pelayanan Lingkungan Hidup

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Ditetapkannya Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam undang – undang tersebut menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bima berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut maka kementerian Lingkungan Hidup telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis

Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan dalam kedua Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai 4 (empat) jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup, yaitu :

a. Pelayanan pencegahan pencemaran air;

Indikator SPM yang dinilai adalah prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %.

b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak; Indikator SPM yang dinilai adalah prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran udara. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %.

c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; Indikator SPM yang dinilai adalah prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %.

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Indikator SPM yang dinilai adalah prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti; Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90 %.

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan SPM bidang lingkungan hidup setiap tahun mulai tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

3.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 masih diperoleh dasar hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh nmenkaltur Dinas Lingkungan Hidup dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-

masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup. Dalam bab ini dibahas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja DLH.

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang. Dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat *performance* masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh. Untuk mengetahui capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dapat dilihat sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) indikator kinerja Utama DLH yang mendukung indikator kinerja utama yaitu persentase kawasan rehabilitasi dan derajat kualitas air, udara dan tanah dengan tingkat pencemaran yang sedang. Pencapaian status mutu ini sangat baik karena telah melampaui target pencapaian kinerja, untuk pencapaian status mutu sungai dengan tingkat cemar sedang sebesar 8 (Delapan) dan untuk meningkatnya kualitas SDA dan LH adalah 75% dengan banyaknya kawasan terumbu karang dan mangrove yang telah direhabilitasi.

3.3 Kendala dalam pengelolaan lingkungan hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, nomor : 19 tahun 2008 tentang standar Standar Pelayanan Minimal Bidang (SPM) Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 20 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/Kota di prioritaskan pada :

1. Pencegahan Pencemaran Air
2. Pencegahan Pencemaran udara
3. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup

Permasalahan yang dihadapi pada pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bima dalam rangka penerapan dan pencapaian Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup tersebut antara lain adalah :

1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengujian kualitas lingkungan hidup.
1. Belum tersedianya laboratorium lingkungan hidup
2. Kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang berkualitas ramah masih rendah
3. Masih kurangnya sosialisasi PERDA Lingkungan Hidup
4. Tidak adanya kewenangan Pemerintah Kab/Kota dalam penanganan Hutan
5. Lemahnya koordinasi antar pemerintah propinsi dengan Kab/Kota dan antar sektor dalam penanganan Hutan
6. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan.
7. Perubahan fungsi ekosistem menjadi fungsi yang lain.
8. Belum Optimal dalam mengelola bank sampah
9. Kurangnya sosialisasi pentingnya Bank sampah dan PERDA persampahan untuk mengurangi limbah dan sampah.

Ketersediaan dan kualitas air tanah yang menurun, termasuk ketersediaan air bersih bahkan di beberapa wilayah pengembangan, kualitas air menurun/sedikit. Namun karena desakan kebutuhan, pada lokasi-lokasi tersebut tetap dibangun permukiman. Pertumbuhan permukiman dan menurunnya luasan daerah terbuka yang tidak didukung drainase sering menyebabkan banjir atau genangan di berbagai wilayah. Banjir atau genangan ini bahkan terjadi daerah-daerah utama dan merusak berbagai sarana jalan. Sungai yang ada di Kota Bima juga banyak yang tercemar, dengan indikator belum memenuhi baku mutu parameter COD dan BOD serta menjadi pembuangan sampah. Permasalahan fisik alam yang penting untuk diperhatikan juga adalah Kota Bima termasuk daerah rawan bencana alam. Dampak regional adalah penurunan kualitas lingkungan regional akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya berdampak pada kondisi Kota Bima seperti kondisi sungai, lahan kritis,

air, udara dan tanah.

4.1 Sasaran pembangunan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2019

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah Kota Bima tahun 2019 yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2019 yang telah di sepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

4.1.1 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah ditandatangani yang diukur mulai dari Capaian Kinerja Tujuan, Capaian Kinerja Sasaran, Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja kegiatan.

4.1.2 Capaian Kinerja Tujuan

Pada tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, menetapkan Tujuan yang ingin dicapai adalah “*Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup*”. Meningkatkan Kualitas Lingkungan dapat diukur dengan *Prosentase Lingkungan Perkotaan yang Bersih, Nyaman dan Asri*. Adapun target yang ditetapkan pada tahun ini adalah 55% dari target lingkungan perkotaan di Kota Bima dalam keadaan bersih, nyaman dan asri.

Untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan, dapat dicapai melalui 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatkan Layanan persampahan,
2. Terwujudnya Ruang Terwujud Hijau Publik sesuai ketentuan
3. Meningkatnya Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup
4. Terkendalinya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan.

Berikut ini gambaran Capaian Kinerja Tujuan, yang merupakan akumulasi dari Capaian Kinerja Sasaran, sebagai berikut :

**Target dan Realisasi Tahun 2019
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima**

No	Sasaran Kinerja Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya layanan persampahan	% cakupan luas kawasan bebas sampah	55%	50%	90,9%
2	Terwujudnya RTH publik	% RTH Publik	25%	20%	80%
3	Meningkatnya kualitas SDA dan LH	% Kawasan direhabilitasi	85%	80%	94,11%
4	Terkendalinya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	derajat kualitas air, udara dan Tutupan Lahan	80%	70%	87,5%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja Tujuan Dinas Lingkungan

Hidup Kota Bima Tahun 2019 yang adalah 87,97%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 75%. Peningkatan Capaian Kinerja Tujuan ini, disebabkan oleh meningkatnya derajat kualitas air secara signifikan, udara dan tutupan lahan.

Pada tahun 2018, kualitas air kita berada diposisi tercemar sedang dengan indeks kualitas air 7,9, sekarang turun menjadi cemar ringan dengan indeks kualitas air 4,86. Meningkatnya Derajat Kualitas air ini disebabkan oleh menurunnya unsur ecoli dalam air, yang berarti semakin berkurangnya sebaran ekoli baik disungai maupun dalam air tanah.

Untuk mewujudkan Tujuan yang ingin dicapai, Dinas Lingkungan hidup telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis. Berikut ini akan disajikan capaian kinerja untuk masing-masing Sasaran Strategis sebagai berikut

Untuk mewujudkan Tujuan yang ingin dicapai, Dinas Lingkungan hidup telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis.

**A. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS I
“MENINGKATNYA LAYANAN PERSAMPAHAN”**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya layanan persampahan	% cakupan luas kawasan bebas sampah	55%	50%	90,9%

:

:

Cakupan Layanan Persampahan Kota Bima (kumpul, angkut dan buang)

NO	LUAS KECAMATAN (ha)	KELURAHAN	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah	JUM LAH SAMPAH TERANGKUT			VOLUME TERANGKUT	
						DT	RODA3	CONT		
1	RASANA E BARAT	1	Kelurahan Paruga	82,8	6.557	3.279	8,0	3,0	11,0	32
		2	Kelurahan Nae	9,6	5.218	2.609	2,6	4,5	4,0	11
		3	Kelurahan Sarae	0,2	7.584	3.792	2,6	4,5	6,0	13
		4	Kelurahan Tanjung	0,6	7.509	3.755	2,6	3,0	6,0	12
		5	Kelurahan Dara	5.387,6	7.568	3.784	12,0	4,5	20,0	37
		6	Kelurahan Pane	9,6	3.584	1.792	2,6	15	-	4
			5.490,4	38.020	19.010	40	21	47	108	
2	MPUNDA	7	Kelurahan Monggona o	39,7	6.063	3.032	2,6	15	4,0	8,1
		8	Kelurahan Sadia	46,2	5.063	2.532	2,6	-	-	2,6
		9	Kelurahan Penatoi	54,8	5.000	2.500	2,6	15	2,0	6,1
		10	Kelurahan Lewirato	24,0	2.451	1.226	2,6	-	-	2,6
		11	Kelurahan Mande	47,6	5.212	2.606	2,6	15	-	4,1
		12	Kelurahan Manggemaci	27,0	4.277	2.139	2,6	3,0	2,0	7,6
		13	Kelurahan Matakando	349,7	2.834	1.417	2,6	-	-	2,6
		14	Kelurahan Panggi	1.232,0	3.192	1.596	2,6	15	-	4,1
		15	Kelurahan Sambinae	2.948,5	2.363	1.182	2,6	15	-	4,1
		16	Kelurahan Santii	518	2.622	1.311	2,6	-	-	2,6
			4.821,4	39.077	19.539	25,7	10,5	8,0	44,2	
3	RABA	17	Kel. Rabadompu Barat	275,6	5.997	2.999	2,6	15	4,0	8,1
		18	Kel. Rabadompu Timur	410	4.109	2.055	2,6	15	-	4,1
		19	Kel. Rabangodu Selatan	2,0	4.269	2.135	2,6	3,0	-	5,6
		20	Kel. Rabangodu Utara	96,0	5.727	2.864	2,6	3,0	-	5,6
		21	Kelurahan Penaraga	54,8	5.449	2.725	2,6	15	-	4,1
		22	Kelurahan Rite	338,6	2.377	1.189	2,6	15	-	4,1
		23	Kelurahan Rontu	2.246,8	3.270	1.635	2,6	3,0	-	5,6
		24	Kelurahan Penanae	285,6	4.335	2.168	-	15	-	15
		25	Kendo	8.244,6	1.245	623	-	-	-	-
		26	Ntobo	9.728,6	3.113	1.557	3,0	-	-	3,0
		27	Nitu	3.831,6	1.208	604	-	-	-	-
			115.264,1	41.099	20.550	21	17	4	41	
4	RASANA E TIMUR	28	Kelurahan Kumbe	2.310,4	6.246	3.123	2,6	15	-	4,1
		29	Kelurahan Oi Fo'o	846,4	1.911	956	-	-	-	-
		30	Kelurahan Kodo	3.080,25	1.936	968	-	15	-	15
		31	Kelurahan Lampe	5.227,29	1.305	653	15	-	-	15
		32	Kelurahan Dodu	6.288,49	2.593	1.297	-	-	-	-
		33	Kelurahan Lelamase	4.431,025	1.525	763	-	-	-	-
		34	Kelurahan Nungga	13.432,81	1.850	925	15	-	-	15
35	Kelurahan Oi Mbo'o	-	-	-	-	-	-	-		
			81.034,1	17.366	8.683	5,6	3,0	-	8,6	
5	ASAKOTA	36	Kelurahan Jatiwangi	49,195	11.057	5.529	2,6	-	2,5	5,1
		37	Kelurahan Melayu	58	7.495	3.748	2,6	4,5	6,0	13,1
		38	Kelurahan Jatibaru	38,416	7.897	3.949	-	-	-	-
		39	Kelurahan Kolo	70,172	4.396	2.198	-	15	-	15
		40	Kelurahan Bonto	-	-	-	-	-	-	-
		41	Kelurahan Ule	-	-	-	-	-	-	-
			157,841	30.845	15.423	5,1	6,0	8,5	19,6	
			-	-	-	18,00	-	-	18,00	
			-	-	-	6,00	-	-	6,00	
			-	-	-	6,00	-	-	6,00	
			-	-	-	12,00	-	-	12,00	
			-	-	-	24,00	-	-	24,00	
			-	-	-	66,00	-	-	66,00	
			364.451,07	166.407	163.68	57,00	67,5	288,18		
Jumlah Sampah yang Diangkut					Ton	54,01	18,81	22,28	95,10	

Capaian Kinerja Program

Terwujudnya capaian kinerja sasaran strategis Peningkatan layanan persampahan, sangat ditentukan oleh keberhasilan capaian Kinerja Program. Adapun Program yang mendukung keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tersebut adalah “**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**”. Untuk mengetahui Capaian Kinerja Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, diukur berdasarkan persentase sampah yang terangkut dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Capaian Kinerja Kegiatan

Ada 3 (tiga) kegiatan yang mendukung terwujudnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, yaitu :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Untuk meningkatkan pelayanan persampahan se_Kota Bima, sangat diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Untuk dimaklumi bahwa jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam keadaan baik sebanyak 54 unit, sedangkan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 56 unit.

2. Pemeliharaan kendaraan operasional pengangkutan sampah

Untuk meningkatkan pelayanan persampahan se_Kota Bima, sangat diperlukan kendaraan operasional dalam keadaan baik, untuk itu perlu dilakukan upaya pemeliharaan secara terus menerus sehingga kendaraan operasional tersebut tetap dapat melaksanakan pengangkutan sampah sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Dalam meningkatkan layanan persampahan selain melalui peningkatan sarana dan prasara persampahan diperlukan pula adanya peran serta dan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kelompok masyarakat dan bank sampah.

Upaya peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup memiliki yaitu pelatihan dan Pokmas serta Bank sampah.

**B. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS II
TERWUJUDNYA RTH PUBLIK SESUAI KETENTUAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya RTH publik	% RTH Publik	35%	25%	71,42%

Capaian Kinerja Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau Publik diukur dengan Luas Ruang terbuka Hijau Publik Yang tersedia dibandingkan dengan Target Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan.

Pada tahun 2019 ini, Kota memiliki Rung terbuka Hijau seluas 62,99 Ha, terdiri Taman Kota, area Pemakamnan, dan Hutan Kota, serta kawasan Terbuka Hijau Publik Lainnya. Data Luas Taman kota, Area pemakaman dan Hutan Kota, serta Ruang Terbuka Hijau lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Luas Taman Kota Bima Tahun 2019

NO	NAMA	LOKASI	KEADAAN		KO NDI SI
			LUAS	SA T	
1	2	3	4	5	7
I	KECAMATAN RASANA BARAT				

	KELURAHAN DARA				
1	Taman Batas Kota	Batas Kota Kel. Dara	6,670	m2	Tera wat
2	Taman Ni'u	Batas Kota Kel. Dara	3,220	m2	Tera wat
3	Taman Median Jalan Batas Kota-Jenamawa	Kel. Dara	9,442		Tera wat
4	Taman Jenamawa	Tikungan wadu Mbolo Kel. Dara	280	m2	Kura ng Tera wat
5	Taman Median Jalan Jenamawa-Pertamina	Kel. Dara	3,055		Tera wat
6	Taman Talud Lawata	Tikungan Lawata Kel. Dara	232	m2	Kura ng Tera wat
7	Taman Lawata	Tikungan Lawata Kel. Dara	151		Tera wat
8	Taman Median Jalan Lawata-Amahami	Kel. Dara	7,853		Tera wat
9	Taman BRC Amahami	Jl. Raya Amahami Kel. Dara	10,118	m2	Tera wat
10	Taman Dara I	Mushola Terminal Dara Kel. Dara	17	m2	Tera wat
11	Taman Dara II	Depan Polsek Dara Kel. Dara	95	m2	Tera wat
	JUMLAH		41,133	m2	
	KELURAHAN SARAE				

12	Pot Pertokoan Bima	Pertokoan Bima Kel. Sarae	82	m2	Tidak Tera wat
13	Taman Tugu Duta Ban	Depan Toko Duta Ban Kel. Sarae	64	m2	Tidak Tera wat
	JUMLAH		146	m2	
	KELURAHAN PARUGA				
14	Taman Lapangan Serasuba	Kel. Paruga	14,153	m2	Tera wat
	JUMLAH		14,153	m2	
	KELURAHAN PANE				
15	Taman Doro Parapimpi	Cabang Malake Kel. Pane	420	m2	Tera wat
16	Taman Segitiga Malake	Cabang Malake Kel. Pane	20	m2	Tera wat
	JUMLAH		440	m2	
	KELURAHAN NAE				
17	Taman Nae	Kel. Nae	234	m2	Tera wat
	JUMLAH		234	m2	
II	KECAMATAN MPUNDA				
	KELURAHAN MANGGEMACI				
18	Taman Malake	Kel. Manggemaci	786	m2	Kura ng Tera

					wat
19	Taman Stadion Manggemaci	Kel. Manggemaci	21,154	m3	Kurang Terawat
20	Taman Paruga Nae	Kel. Manggemaci	19,008	m2	Terawat
21	Taman Median Jalan Paruga Nae	Kel. Manggemaci	168	m2	Terawat
22	Taman Manggemaci	Kel. Manggemaci	7,025	m2	Terawat
23	Taman Manggemaci 2	Kel. Manggemaci	134	m2	Terawat
	JUMLAH		48,275	m2	
	KELURAHAN MONGGONAO				
24	Taman Talud Monggonao	Kel. Monggonao	328	m2	Terawat
25	Taman Patung Petani	Kel. Monggonao	88	m2	Terawat
26	Taman Ria	Kel. Monggonao	9,837	m2	Terawat
27	Taman Katedi	Samping KODIM Bima Kel. Monggonao	156	m2	Terawat
28	Taman Depan SPBU Taman Ria	Kel. Monggonao	952	m2	Terawat
29	Taman Depan SMP 06 Kota Bima	Kel. Monggonao	212	m2	Kurang Terawat

					wat
	JUMLAH		11,573	m2	
	KELURAHAN SADIA				
30	Taman Perempatan Sadia	Jl. Soekarno-Hatta Kel. Sadia	214	m2	Tera wat
31	Taman Median Gatot Soebroto II	Kel. Sadia	836	m2	Tera wat
	JUMLAH		1,050	m2	
	KELURAHAN MANDE				
32	Taman Median Gatot Soebroto III	Kel. Mandé	1,242	m2	Tera wat
	JUMLAH		1,242	m2	
	KELURAHAN SANTI				
33	Taman Median Gatot Soebroto-Santi	Kel. Santi	914	m2	Tera wat
	JUMLAH		914	m2	
	KELURAHAN PENATOI				
34	Taman Depan Kantor Walikota Bima	Jalan Soekarno- Hatta	622	m2	Tera wat
35	Taman Depan-Belakang Kantor Walikota Bima	Jalan Soekarno- Hatta	622	m2	Tera wat
	JUMLAH		1,244	m2	
	KELURAHAN LEWIRATO				
36	Pot Jalan Soekarno-Hatta	Sepanjang Jalan Soekarno-Hatta	55	m2	Tera wat

37	Taman Cab. SMPN 1 Kota Bima	Cab. SMPN 1 Kota Bima	138	m2	Tera wat
	JUMLAH		193	m2	
III	KECAMATAN RABA				
	KELURAHAN RABANGODU UTARA				
38	Taman Cab. SDN 05 Kota Bima	Kel. Rabangodu Utara	27	m2	Kura ng Tera wat
39	Taman PM I	Kel. Rabangodu Utara	60	m2	Tera wat
40	Taman PM II	Samping Kantor Polisi Militer (PM) Kel Rabangodu Utara	45	m2	Tera wat
41	Taman Koni	Kel. Rabangodu Utara	702	m2	Tera wat
42	Taman Sudut AKPER	Samping AKPER Kel. Rabangodu Utara	21	m2	Tera wat
	JUMLAH		855	m2	
	KELURAHAN RABANGODU SELATAN				
43	Taman Dam Rontu	Kel. Rabangodu Selatan	40	m2	Tera wat
	JUMLAH		40	m2	
IV	KECAMATAN RASANA E TIMUR				
	KELURAHAN				

	RABADOMPU BARAT				
44	Taman Lapangan Pahlawan	Kel. Rabadompu Barat	12,683	m2	Tera wat
	JUMLAH		12,683	m2	
	KELURAHAN RONTU				
46	Taman Jembatan Rontu	Kel. Rontu	40	m2	Kura ng Tera wat
	JUMLAH		40	m2	
	KELURAHAN KODO				
47	Taman Kodo	Kel. Kodo	276	m2	Kura ng Tera wat
	JUMLAH		276	m2	
	KELURAHAN LAMPE				
48	Taman Lampe I	Tikungan Lampe Kel. Lampe	98	m2	Tida k Tera wat
49	Taman Lampe II	Tikungan Lampe Kel. Lampe	113	m2	Tida k Tera wat
	JUMLAH		211	m2	
	JUMLAH		134,702	m2	

Sumber : Dinas Lingkungan Kota Bima Tahun 2019

Luas Pemakaman Kota Bima Tahun 2019

NO	NAMA	LOKASI	LUAS	SATUAN	STATUS KEPEMILIKAN
1	2	3	4	5	6
I	KECAMATAN RASANA E TIMUR				
	KELURAHAN LAMPE				
1	Kuburan Lampe	Kel. Lampe	3,240	m ²	Umum
	KELURAHAN DODU				
2	Kuburan Dodu I (Barat)	Kel. Dodu	2,668	m ²	Umum
3	Kuburan Dodu I (Timur)	Kel. Dodu	2,212	m ²	Umum
4	Kuburan Dodu II	Kel. Dodu	2,516	m ²	Umum
	KELURAHAN KODO				
5	Kuburan Kodo I	Kel. Kodo	4,400	m ²	Umum
6	Kuburan Kodo II A	Kel. Kodo	4,080	m ²	Umum
7	Kuburan Kodo II B	Kel. Kodo	1,360	m ²	Umum
	KELURAHAN OI MBO				
8	Kuburan Oi Mbo	Kel. Oi Mbo	4,000	m ²	Umum
	KELURAHAN KUMBE				
9	Kuburan Belakang Terminal	Kel. Kumbe	3,600	m ²	Umum

10	Kuburan Sabali	Kel. Kumbe	5,000	m ²	Umum
11	Kuburan Kumbe	Kel. Kumbe	4,800	m ²	Umum
	KELURAHAN LELAMASE				
12	Kuburan Lelamase	Kel. Lelamase	5,800	m ²	Umum
13	Kuburan Sori	Kel. Lelamase	2,800	m ²	Umum
	KELURAHAN NUNGA				
14	Kuburan Nunga	Kel. Nunga	3,000	m ²	Umum
15	Kuburan Toloweri	Kel. Nunga	2,700	m ²	Umum
	KELURAHAN OI FO'O				
16	Kuburan Wangge	Kel. Oi Fo'o	2,800	m ²	Umum
17	Kuburan Madamasa	Kel. Oi Fo'o	3,000	m ²	Umum
18	Kuburan Radendeu	Kel. Oi Fo'o	3,200	m ²	Umum
19	Kuburan Umum	Kel. Oi Fo'o	4,000	m ²	Umum
	KELURAHAN NITU				
20	Kuburan Nitu I	Kel. Nitu	2,800	m ²	Umum
21	Kuburan Nitu II	Kel. Nitu	3,000	m ²	Umum

22	Kuburan Mnitu III	Kel. Nitu	3,200	m ²	Umum
23	Kuburan Nitu IV	Kel. Nitu	4,000	m ²	Umum
	KELURAHAN RONTU				
24	Kuburan Rade Nae	Kel. Rontu	2,400	m ²	Umum
25	Kuburan Wadu Nenggu	Kel. Rontu	1,680	m ²	Umum
	JUMLAH		82,256		
II	KECAMATAN RASANA E BARAT				
	KELURAHAN SARA E				
26	Kuburan Tolobali	Kel. Sarae	5,000	m ²	Umum
	KELURAHAN PARUGA				
27	Kuburan Masjid Salahuddin	Kel. Paruga	400	m ²	Yayasan Sultan M. Salahuddin
28	Kuburan Fu'u Kopa	Kel. Paruga	4,800	m ²	
	KELURAHAN DARA				
29	Kuburan Samping Polsek Dara	Kel. Dara	2,000	m ²	Umum
30	Kuburan Belakang Polsek Dara	Kel. Dara	1,840	m ²	Umum
31	Kuburan Depan Masjid Arrahman	Kel. Dara	2,800	m ²	Umum
32	Kuburan Dara (Sebelah Timur Kantor Lurah Dara)	Kel. Dara	3,000	m ²	Umum

33	Kuburan Dara Atas	Kel. Dara	2,800	m ²	Umum
34	Kuburan Dana Traha	Kel. Dara	1,700	m ²	Yayasan Sultan M. Salahuddin
35	Kuburan Cina	Kel. Dara	3,000	m ²	Umum
36	Kuburan Wadumbolo	Kel. Dara	1,500	m ²	Umum
37	Kuburan Ni'u	Kel. Dara	1,500	m ²	Umum
	KELURAHAN TANJUNG				
38	Kuburan Umum	Kel. Tanjung	4,000	m ²	Umum
39	Kuburan Tanjung I	Kel. Tanjung	3,200	m ²	Umum
	KELURAHAN PANE				
40	Kuburan Pane	Kel. Pane	1,128	m ²	Umum
	KELURAHAN NAE				
41	Kuburan Rade Dese I	Kel. Nae	6,000	m ²	Umum
42	Kuburan Rade Dese II	Kel. Nae	5,000	m ²	Umum
	JUMLAH		49,668		
III	KECAMATAN MPUNDA				
	KELURAHAN MONGGONAO				
43	Kuburan Monggonao	Kel. Monggono o	3,200	m ²	Umum
	KELURAHAN				

	MANGGEMACI				
44	Kuburan Bedi	Kel. Maggemaci	2,832	m ²	Umum
45	Kuburan Waki	Kel. Maggemaci	3,000	m ²	Umum
	KELURAHAN SANTI				
46	Kuburan Santi	Kel. Santi	4,000	m ²	Umum
	KELURAHAN LEWIRATO				
47	Kuburan Umum Lewirato	Kel. Lewirato	3,500	m ²	Umum
	KELURAHAN SADIA				
48	Kuburan Sadia I	Kel. Sadia	2,400	m ²	Umum
49	Kuburan Sadia II	Kel. Sadia	2,400	m ²	Umum
	KELURAHAN SAMBINAЕ				
50	Kuburan Umum Sambinae	Kel. Sambinae	4,000	m ²	Umum
	KELURAHAN MANDE				
51	Kuburan Mande I	Kel. Mande	4,000	m ²	Umum
52	Kuburan Mande II	Kel. Mande	4,200	m ²	Umum
53	Kuburan Mande III	Kel. Mande	4,800	m ²	Umum
	KELURAHAN PANGGI				
54	Kuburan BTN Panggi	Kel. Panggi	1,780	m ²	Umum

55	Kuburan Panggi	Kel. Panggi	3,000	m ²	Umum
	KELURAHAN PENATOI				
56	Kuburan Umum Penatoi	Kel. Penatoi	3,200	m ²	Umum
57	Kuburan Kalate	Kel. Penatoi	2,900	m ²	Umum
	KELURAHAN MATAKANDO				
58	Kuburan Lingkungan Rabantala	Kel. Matakando	3,000	m ²	Umum
59	Kuburan Lingkungan Soncolela	Kel. Matakando	3,400	m ²	Umum
60	Kuburan Tolotando	Kel. Matakando	2,400	m ²	Umum
61	Kuburan Lingk. Lela Perbatasan	Kel. Matakando	2,800	m ²	Umum
	JUMLAH		60,812		
IV	KECAMATAN RABA				
	KELURAHAN RITE				
62	Kuburan Rite	Kel. Rite	2,800	m ²	Umum
	KELURAHAN RABANGODU SELATAN				
63	Kuburan Suhada	Kel. Rabangodu Selatan	3,300	m ²	Umum
	KELURAHAN				

	PENARAGA				
64	Kuburan Umum Penaraga	Kel. Penaraga	4,000	m ²	Umum
	KELURAHAN RABADOMPU TIMUR				
65	Kuburan Nggaro Kumbe	Kel. Rabadompu Timur	3,200	m ²	Umum
	KELURAHAN RABADOMPU BARAT				
66	Kuburan Umum Rabadompu	Kel. Rabadompu Barat	11,000	m ²	Umum
67	Kuburan Mpongi	Kel. Rabadompu Barat	1,000	m ²	Umum
	KELURAHAN PENANAE				
68	Kuburan Penanae I	Kel. Penanae	200	m ²	Umum
69	Kuburan Penanae II	Kel. Penanae	2,400	m ²	Umum
70	Kuburan Nggaro Lo	Kel. Penanae	4,000	m ²	Umum
71	Kuburan Wenggo	Kel. Penanae	1,840	m ²	Umum
	KELURAHAN KENDO				

72	Kuburan Kendi	Kel. Kendo	2,000	m ²	Umum
73	Kuburan Toloweri	Kel. Kendo		m ²	Umum
	KELURAHAN NTOBO				
74	Kuburan Ntobo	Kel. Ntobo	5,200	m ²	Umum
	JUMLAH		40,940		
V	KECAMATAN ASAKOTA				
	KELURAHAN JATIBARU				
75	Kuburan Lingkungan Rasabou	Kel. Jatibaru	3,000	m ²	Umum
76	Kuburan Lingkungan Rasalewi	Kel. Jatibaru	3,000	m ²	Umum
77	Kuburan Lingkungan Sapaga	Kel. Jatibaru	4,800	m ²	Umum
	KELURAHAN JATIWANGI				
78	Kuburan Lingk. Jatiwangi La Poki	Kel. Jatiwangi	2,800	m ²	Umum
79	Kuburan Lingk. Jatiwangi La Cici	Kel. Jatiwangi	2,400	m ²	Umum
80	Kuburan Lingkungan Gindi II	Kel. Jatiwangi	2,600	m ²	Umum
81	Kuburan Lingkungan Tambana	Kel. Jatiwangi	3,800	m ²	Umum
82	Kuburan Lingkungan Tolotongga I	Kel. Jatiwangi	2,400	m ²	Umum

83	Kuburan Lingkungan Tolotongga II	Kel. Jatiwangi	300	m ³	Umum
84	Kuburan Lingkungan Kedo	Kel. Jatiwangi	2,400	m ²	Umum
	KELURAHAN ULE				
85	Kuburan Lingkungan Ule I	Kel. Ule	2,600	m ²	Umum
86	Kuburan Lingkungan Ule II	Kel. Ule	2,800	m ²	Umum
87	Kuburan Lingkungan So Nggela	Kel. Ule	3,700	m ²	Umum
	KELURAHAN MELAYU				
88	Kuburan Belanda	Kel. Melayu	2,000	m ²	Umum
	KELURAHAN KOLO				
89	Kuburan Kolo I	Kel. Kolo	4,000	m ²	Umum
90	Kuburan Kolo II	Kel. Kolo	2,400	m ²	Umum
91	Kuburan Kolo III	Kel. Kolo	1,100	m ²	Umum
92	Kuburan Bonto	Kel. Kolo	3,200	m ²	Umum
	JUMLAH		38,600		
JUMLAH			272,276	m²	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2019

Luas Hutan Kota dan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Bima Tahun 2019

NNO	Nama Hutan Kota/RTH	Luas (Ha)	Lokasi
1.	Hutan Kota Gunung Dua	5,00	Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Manggemaci
2.	Hutan Kota Danatraha	2,00	Kelurahan Dara
3.	RTH Lapangan Sepak Bola Lampe	2,00	Jl. Jurusan Sape Kelurahan Lampe
4.	RTH Lapangan Taman Kodo	0,35	Jl. Jurusan Sape Kelurahan Kodo
5.	RTH Gasu Bumi Perkemahan Mantiri	2,00	Jl. Jurusan Sape Kelurahan Kodo
6.	RTH Lapangan Sepak Bola Raba	1,5	Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Rabadompu Barat
7.	RTH Taman Kota Raba	0,05	Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Rabadompu Barat
8.	RTH Taman Kota Dam Rontu	0,25	Kelurahan Rabadompu Barat
9.	RTH Lapangan EX PU Raba	1,00	Jl. Duku Kelurahan Rabangodu Utara
10.	RTH Lapangan Sepak Bola Penaraga	1,25	Jl. Gajah Mada Kelurahan Penaraga
11.	RTH Lapangan Sepak Bola Panggi	0,20	Kelurahan Panggi
12.	RTH Lapangan Sepak Bola Sambinae	0,10	Kelurahan Sambinae
13.	RTH Taman Ria	0,50	Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Monggonao
14.	RTH Lapangan Paruga Nae	1,00	Kelurahan Manggemaci

15.	RTH Taman Oi Niu	2,0	Jl. Jurusan Tente Kelurahan Dara
16.	RTH Taman Lawata	3,00	Jl. Jurusan Tente Kelurahan Dara
17.	RTH Taman TPI	0,10	Keruhan Parua
	Jumlah	22,3 Ha	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2019

Capaian Kinerja Program

Tercapainya Kinerja Sasaran 2 (dua) terwujudnya RTH publik disebabkan telah terlaksanakan program yang mendukung sasaran. Adapaun program yang mendukung terwujudnya RTH Publik adalah dengan adanya 2 (dua) program kerja yaitu :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan

Program pertamanan diukur berdasarkan indikator Kinerja Program (outcome) persentase Taman yang tertata

Capaian Kinerja Kegiatan

Ada 2 (dua) Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan

a. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pertamanan

Pada tahun 2019 ada 49 Taman yang tertata, sedangkan target yang ditetapkan adalah 54 taman, sehingga Capaian kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pertamanan adalah :

b. Program Pengelolaan Area Pertamanan

Program Pengelolaan Areal Pemakaman diukur berdasarkan indikator Kinerja Program (outcome) yaitu: Peningkatan Pembangunan sarana dan

prasarana pemakaman dan Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

2. Program Pengelolaan areal pemakaman

Program pertamanan diukur berdasarkan indikator Kinerja Program (outcome) tersedianya pemakaman yang tertnyata

Capaian Kinerja Kegiatan

Ada 2 (dua) Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan Capaian Kinerja Program Pengelolaan Area Pemakaman

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Pada tahun 2019 ada 20 makam yang di yang tertata (pembangunan pagar kuburan), sedangkan target yang ditetapkan adalah 19 makam

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Pada tahun 2019 ada. makam yang di yang sudah dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarannya (penyediaan sound sistem dll), sedangkan target yang ditetapkan adalah 6 makam

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS III

MENINGKATNYA KUALITAS SDA dan LH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas SDA dan LH	% Kawasan direhabilitasi	85%	80%	94,1%

Untuk mengetahui Capaian Sasaran Strategis *Meningkatnya Kualitas SDA dan LH*, diukur berdasarkan porsentase perbandingan antara Kawasan SDA yang di rehabilitasi dengan Kawasan SDA yang rusak/kritis.

Ada 3 (Tiga) Kawasan SDA yang mempengaruhi Kualitas SDA dan LH, yaitu Kawasan Mata Air, Kawasan Mangrove dan Kawasan Terumbu Karang.

1. Kawasan Mata Air

Mata air didefinisikan sebagai : suatu titik dimana air tanah mengalir keluar pada permukaan tanah, yang berarti suatu tempat dimana permukaan air tanah (akuifer) bertemu dengan permukaan tanah. Kota Bima memiliki 29 sumber mata air yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Kecamatan Asakota sebanyak 7 Titik Mata Air, debit rata-rata 0,34 Ltr/detik
Kecamatan Rasanae Barat sebanyak 1 Titik Mata Air, debit rata-rata 3,55 Ltr/detik
- b) Kecamatan Mpunda sebanyak 5 Titik Mata Air, debit rata-rata 1 ltr/detik
- c) Kecamatan Raba sebanyak 7 Titik Mata Air, debit rata-rata 1 liter/detik
- d) Kecamatan Rasanae Timur sebanyak 9 Titik Mata Air, Debit rata-rata 5 liter/detik

Rendahnya Capaian Kinerja Kegiatan Perlindungan mata air dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Permasalahan Dalam Perlindungan Mata Air Di Kota Bima

- ✓ Kegiatan Konservasi pada Wilayah Tangkapan Air (*Cathment area*) yang masih kurang
- ✓ Kelembagaan Kelompok pemelihara sumber mata air yang belum berkembang.
- ✓ Regulasi di sektor pengelolaan sumber daya air yang masih kurang, khususnya Peraturan Daerah (Perda) yang lebih spesifik untuk pengelolaan dan perlindungan sumber-sumber mata air di kota Bima.
- ✓

b. Solusi dan saran tindak yang ditawarkan.

- ✓ Pelaksanaan Kegiatan konservasi yang lebih diintensifkan, melalui kebijakan, Rencana dan program (KRP) pada OPD terkait.

- ✓ Pendataan Kondisi dan potensi sumber mata air yang lebih detail.
- ✓ Penanaman dan pemeliharaan pohon dari jenis terpilih pada daerah tangkapan air (*catchment area*) dengan radius paling sedikit ± 200 m dari titik mata air untuk dipertahankan tutupan vegetasinya yang berfungsi untuk menangkap dan menyimpan air.
- ✓ Penguatan kelompok Pemelihara Mata Air. Saat ini jumlah kelompok pemelihara mata air yang sudah cukup baik pengelolaannya hanya 4 s/d 5 kelompok.
- ✓ Pembuatan Perda yang lebih spesifik untuk pengelolaan dan perlindungan Mata Air, untuk itu diperlukan pemahaman yang sama antara legislatif dan eksekutif untuk dapat menghasilkan Perda Pengelolaan dan Perlindungan mata air.

c. Program/Kegiatan Pengelolaan dan Perlindungan Mata Air yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, antara lain :

- ✓ Sampai dengan tahun 2018, telah dilakukan Kegiatan penanaman Pohon penguat disekitar Mata Air, seluas ± 10 Ha dilakukan penanaman pohon sekitar sumber mata air pada 5 lokasi seluas masing-masing 2 Ha.
- ✓ Mengadakan Lomba Perlindungan Mata Air (Lomba Permata) tingkat Kota Bima tahun 2018.
- ✓ Pembinaan berkala pada kelompok-kelompok Pemelihara Mata Air.

2. Kawasan Mangrove

Hutan mangrove atau disebut juga hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di air payau, dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu. Ekosistem hutan bakau bersifat khas, baik karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya abrasi tanah, salinitas tanahnya yang tinggi, serta mengalami daur penggenangan oleh pasang-surut air laut. Hanya sedikit

jenis tumbuhan yang bertahan hidup di tempat semacam ini, dan jenis-jenis ini kebanyakan bersifat khas hutan bakau karena telah melewati proses adaptasi dan evolusi. Menurut data dari Dinas Perikanan Kota Bima, di sepanjang pesisir Kota Bima terdapat beberapa jenis tumbuhan mangrove. Tumbuhan yang ditemukan sebagian besar merupakan jenis bakau dan api-api, yang keduanya paling umum dijumpai dan dikenal masyarakat pesisir. Karena selain tumbuhan alami di tepi pantai, jenis ini ditanam masyarakat di tepi-tepi tambak tradisional yang difungsikan sebagai penahan pematang tambak agar tidak longsor. Sebagian lagi ditanam di tengah tambak untuk mengundang kawanan burung agar bersarang di pohon mangrove tersebut, sehingga kotoran burung dapat jatuh ke dalam tambak dan dapat meningkatkan produksi panen ikan. Hutan mangrove yang terdapat di Kota Kota umumnya menempati daerah muara sungai, karena transport sedimen yang cukup besar dari yang bermuara di sepanjang pantai tersebut, lambat laun daerah tersebut membentuk tanah yang terus menjorok ke laut (tanah oloran), hal ini semakin dipercepat dengan pantai yang landai dan dengan ombak yang tenang.

Ekosistem mangrove di Kota Bima memiliki 5 fungsi spesifik yang dapat mempengaruhi kualitas perairan pesisir yaitu : pertama, kemampuannya mensuplai nutrisi bagi perairan di sekitarnya. Kedua, keberadaannya sebagai habitat burung air. Ketiga, keberadaannya berperan penting dalam siklus hidup beberapa biota yang bernilai ekonomis, seperti kepiting, udang dll. Keempat, beberapa jenis pohon mangrove seperti bakau dan api-api memiliki kemampuan dalam mengakumulasi logam berat pencemar, sehingga keberadaan mangrove dapat menyaring dan mereduksi tingkat pencemaran logam di perairan laut. Kelima, mangrove memiliki peran dalam mengurangi abrasi atau erosi pantai, sebagai filtrasi air laut sehingga dapat menghambat laju intrusi air laut, barrier bai daratan terhadap angin laut. Di Kota Bima, luas keseluruhan hutan mangrove adalah 30 ha, yang tersebar di 2 Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Asakota , yaitu : Kelurahan Dara, Kelurahan Melayu (Kecamatan Rasanae Barat) dan Kelurahan Kolo (Kecamatan Asakota).

Dengan prosentase tutupan lahan rata-rata sebesar 73% dan rata-rata kerapatan pohon mencapai 5.500 pohon/ha. Permasalahan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem mangrove di Kota Bima antara lain adalah : perubahan tata guna lahan, penebangan liar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan mangrove.

**Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove di Kota Bima
Tahun : 2019**

No.	Kelurahan	Luas lokasi (Ha)	Persentase Tutupan (%)	Kerapatanan (Pohon/Ha)
1	RasanaE Barat	10	Baik = 70	5.500
	a. Kawasan Niu	5	Rusak = 30	
	b. Lawata	5		
	c. Amahami			
2.	Asakota		Baik = 30	-
	a. Kawasan Ule	10	Rusak = 70	

Sumber : Dokumen DIKPLHD

3. Terumbu Karang

Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut *zooxanthellae*. Terumbu karang termasuk dalam jenis *filum Cnidaria* kelas *Anthozoa* yang memiliki tentakel. Kelas *Anthozoa* tersebut terdiri dari dua Subkelas yaitu *Hexacorallia* (atau *Zoantharia*) dan *Octocorallia*, yang keduanya dibedakan secara asal-usul, morfologi dan fisiologi. Secara umum dapat dinisbatkan kepada struktur fisik beserta ekosistem yang menyertainya dan secara aktif membentuk sedimen kalsium karbonat akibat aktivitas biologi (biogenik) yang berlangsung di bawah permukaan laut. Bagi ahli geologi, terumbu karang merupakan struktur batuan sedimen dari kapur

(kalsium karbonat) di dalam laut, atau disebut singkat dengan terumbu. Bagi ahli biologi terumbu karang merupakan suatu ekosistem yang dibentuk dan didominasi oleh komunitas koral. Sebagaimana padang lamun, di wilayah perairan Kota Bima tidak ditemukan keberadaan ekosistem terumbu karang, sehingga data terkait terumbu karang tidak bisa ditampilkan dan dianalisis. Terdapat 4 kelurahan di Kota Bima yang salah satu sisi wilayahnya berhadapan dengan pantai, yakni: Kelurahan Dara, Kelurahan Melayu, Kelurahan Tanjung, dan Kelurahan Kolo. Sebagian penduduk di wilayah tersebut bermata pencaharian sebagai nelayan perikanan tangkap maupun pembudidaya perikanan payau. Rencana pengembangan perikanan Kota Bima dilakukan antara lain melalui pembangunan tempat pelelangan ikan dan revitalisasi pasar ikan. Pembangunan tempat pelelangan ikan diharapkan akan memudahkan nelayan dalam menjual hasil tangkapannya. Sementara ini, nelayan memanfaatkan tepi muara Sungai Padolo, tepatnya di sisi barat yang secara administratif masuk wilayah Kelurahan Dara, untuk menjual ikan tangkapannya.

**Luas Tutupan Dan Kondisi Terumbu Karang di Kota Bima
Tahun : 2019**

No.	Kecamatan	Luas Tutupan (Ha)	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Asakota So Numbe Kelurahan Kolo	6,7	-	40,30	10,25	49,25

Sumber : DIKPLHD

Terwujudnya capaian kinerja sasaran, sangat ditentukan oleh keberhasilan capaian Kinerja Program. Terdapat 3 (tiga) Program yang mendukung keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Strategis “**Meningkatnya Kualitas SDA dan LH**”, yaitu :

1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Air

Untuk mengetahui Capaian Kinerja Program Konservasi Sumber daya air, diukur berdasarkan Prosentase Jumlah mata Air yang terlindungi. Adapun formulasi perhitungannya adalah :

Capaian Kinerja = Mata Air yang dilindungi/ Jumlah Mata Air x 100%

Untuk di maklumi jumlah mata air yang ada di Kota Bima sampai saat ini adalah 29 titik, dengan luas kawasan 160 Ha, 30% dari Luas kawasan tersebut dalam keadaan kritis, atau seluas 48Ha.

2. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

Untuk mengetahui Capaian Kinerja Program Konservasi Sumber daya alam, diukur berdasarkan Prosentase Konservasi Mangrove dan Terumbu Karang . Adapun formulasi perhitungannya adalah :

Capaian Kinerja = Luas kawasan terkonservasi/ Luas kawasan kritis x 100%

Untuk di maklumi luas kawasan Mangrove dan terumbu karang yang ada di Kota Bima sampai saat ini adalah 36,7 Ha, dengan Luas kawasan dalam keadaan kritis, seluas 16,39Ha.

3. Program Rehabilitas Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Air

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan Capaian Kinerja Program **Program Rehabilitas Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Air** adalah Kegiatan/Program Kampung Iklim

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS IV

TERKENDALINYA KERUSAKAN & PENCEMARAN LINGKUNGAN

Terwujudnya capaian sasaran strategis **“Terkendalinya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan”**, sangat ditentukan oleh keberhasilan capaian Kinerja Program. Untuk mengetahui Capaian Kinerja Program Terkendalinya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan, diukur berdasarkan derajat kualitas lingkungan hidup

sehingga Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup untuk Program **“Pengendalian Pencemaran Dan Pengrusakan Lingkungan Hidup”** adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terkendalinya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	derajat kualitas air, udara dan Tutupan Lahan	80%	70%	87,5%

Untuk mengukur derajat kualitas lingkungan hidup di Kota Bima, dilakukan melalui pengukuran (uji kualitas lingkungan) yaitu : uji kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan

1. Kualitas Air

Kualitas sumber daya air ditentukan berdasarkan data pengambilan sampel kualitas air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup pengambilan sampel kualitas air pada tanggal 26 November 2018 di Sungai Sori Padolo, yaitu di bagian tengah kelurahan Paruga Rasane Barat, Sori Bedi (Jembatan Bedi), Jembatan Dam Rontu, Sungai Kodo, dan Sungai Lampe. Nilai indeks pencemaran pada ketiga titik tersebut semuanya tercemar ringan dengan rincian disajikan pada Tabel dibawah ini.

(data hasil pemantauan Sungai Padolo)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/L)	8	50	0,16	-2,98	0,16
DO (mg/L)	1,25	4	7,30	5,32	5,32
COD (mg/L)	22	25	0,88	0,72	0,88
BOD (mg/L)	15,1	3	5,03	4,51	4,51
Total fosfat (mg/L)	1,05	0,2	5,25	4,60	4,60
fecal coli (jml/100ml)	3500	1000	3,5	3,72	3,72
total coliform (jml/100ml)	1300	5000	0,26	-1,93	0,26
Ci/Lij max					5,32
Ci/Lij rata2					2,78
Indeks Pencemaran					4,24

cemar ringan

(data hasil pemantauan Sungai Bedi)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/L)	2,5	50	0,05	-5,51	0,05
DO (mg/L)	2,98	4	7,56	5,39	5,39
COD (mg/L)	22,3	25	0,892	0,75	0,89
BOD (mg/L)	14,3	3	4,77	4,39	4,39
Total fosfat (mg/L)	1,02	0,2	5,1	4,54	4,54
fecal coli (jml/100ml)	16000	1000	16	7,02	7,02
total coliform (jml/100ml)	16000	5000	3,2	3,53	3,53
Ci/Lij max					7,02
Ci/Lij rata2					3,69
Indeks Pencemaran					5,61

cemar sedang

(data hasil pemantauan Sungai Dam Rontu)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/L)	7	50	0,14	-3,27	0,14
DO (mg/L)	2,18	4	7,26	5,30	5,30
COD (mg/L)	10,2	25	0,408	-0,95	0,41
BOD (mg/L)	5,73	3	1,91	2,41	2,41
Total fosfat (mg/L)	0,266	0,2	1,33	1,62	1,62
fecal coli (jml/100ml)	16000	1000	16	7,02	7,02
total coliform (jml/100ml)	920	5000	0,184	-2,68	0,18
Ci/Lij max					7,02
Ci/Lij rata2					2,44
Indeks Pencemaran					5,26

cemar sedang

(data hasil pemantauan Sungai Kodo)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/L)	17	50	0,34	-1,34	0,34
DO (mg/L)	6,78	4	7,26	5,30	5,30
COD (mg/L)	8,39	25	0,3356	-1,37	0,34
BOD (mg/L)	2,68	3	0,89	0,76	0,89
Total fosfat (mg/L)	0,311	0,2	1,555	1,96	1,96
fecal coli (jml/100ml)	16000	1000	16	7,02	7,02
total coliform (jml/100ml)	16000	5000	3,2	3,53	3,53
Ci/Lij max					7,02
Ci/Lij rata2					2,77
Indeks Pencemaran					5,34

cemar sedang

(data hasil pemantauan Sungai Lampe)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/L)	19	50	0,38	-1,10	0,38
DO (mg/L)	7,58	4	7,48	5,37	5,37
COD (mg/L)	4,28	25	0,1712	-2,83	0,17
BOD (mg/L)	2,81	3	0,94	0,86	0,94
Total fosfat (mg/L)	0,055	0,2	0,275	-1,80	0,28
fecal coli (jml/100ml)	540	1000	0,54	-0,34	0,54
total coliform (jml/100ml)	230	5000	0,046	-5,69	0,05
Ci/Lij max					5,37
Ci/Lij rata2					1,10
Indeks Pencemaran					3,88

cemar
ringan

Dari hasil uji kualitas air yang dilakukan didapatkan hasil bahwa kualitas air sungai yang berada di Kota Bima dalam keadaan cemar ringan

Rekapitulasi Hasil Kualitas Air Sungai pada lima titik pengambilan sample

No.	Lokasi Pengambilan Sampel	Indeks Pencemarannya	Status
1.	Sungai Padolo	4,24	Cemar Ringan

2.	Sungai Bedi	5,61	Cemar Ringan
3.	Sungai Dam Rontu	5,26	Cemar Ringan
4.	Sungai Kodo	5,34	Cemar Ringan
5.	Sungai Lampe	3,88	Cemar Ringan
Total		24,33	
Rata-rata		4,86	Cemar Ringan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima 2019

2. Kualitas Udara

Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan **troposfir** yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Di Kota Bima belum terdapat stasiun pemantauan udara ambien yang mengukur kualitas udara secara kualitatif, namun Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam upaya analisa dan pendataan kualitas udara melakukan kerjasama dengan Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (PUSARPEDAL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Secara umum kualitas udara Kota Bima sampai saat ini masih relatif bagus dan alami dengan kata lain masih dibawah standar baku mutu serta belum terganggu oleh polusi yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan belum ada industri-industri besar yang menghasilkan emisi dan gas buang yang menjadi sumber polutan. Selama ini emisi terbesar hanya didominasi oleh industri rumah tangga dan perusahaan BUMN, seperti Pertamina dan PLN. Disisi lain pengujian dan tes emisi kendaraan bermotor belum dilakukan mengingat belum adanya perda yang mengatur serta peralatan yang memadai.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima telah melakukan pemantauan kualitas udara ambien dengan Metode Pasive Sampler dengan menempatkan alat pemantau pada 4 (empat) titik perwakilan yaitu, pada daerah transportasi, industri, pemukiman dan perkantoran dengan 2 (dua) kali sampling yaitu bulan Juni dan

bulan Agustus. Saat ini data pengambilan sampling menggunakan titik sampling dan pemantauan kualitas udara ambien, sementara untuk data emisi gas buang belum dilakukan. Udara merupakan suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Komposisi campuran gas tersebut tidak selalu konsisten, komponen yang konsentrasinya selalu bervariasi adalah air dalam bentuk uap H²O dan CO₂ jumlah uap air yang terdapat di udara bervariasi tergantung dari cuaca dan suhu.

Sumber emisi tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat, antara lain cerobong dari industri atau kegiatan usaha lainnya. Sedangkan sumber emisi bergerak adalah sumber emisi yang tidak tetap pada suatu tempat, antara lain gas yang keluar dari kendaraan bermotor. Emisi adalah zat, energi atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara yang tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemaran. Berdasarkan pengukuran langsung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerjasama dengan BLKPK Propinsi Nusa Tenggara Barat bahwa parameter kebisingan dan debu yang diambil di terminal darat Kota Bima menunjukkan 67,7 dB, dan 3,16 µg/Nm³. Hasil pengujian kualitas udara tersaji pada tabel dibawah ini

Hasil Pengujian Kualitas Udara

No.	Kota	Lokasi Sampling	SO ₂ (µg/Nm ³)			NO ₂ (µg/Nm ³)			Rerata Kab/Kota/Provinsi	
			Periode		Rata-Rata	Periode		Rata-Rata	SO ₂	NO ₂
			I	II		I	II			
1	Kota Bima	Transportasi	7,91	7,61	7,76	13,1	17,7	15,4	11,73	14,895
		Industri	16,02	17,28	16,65	12,06	14,8	13,43		
		Pemukiman	11,68	10,68	11,18	13,7	18,6	16,15		
		Perniagaan/Perdagangan	11,95	10,71	11,33	14,2	15	14,6		
										11,73

Parameter	Rerata pemantauan	Baku mutu	Index
NO2	14,895	40	0,372375
SO2	11,73	20	0,5865
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)			0,479438
Indeks Kualitas Udara			7,892,014

3. Tutupan Lahan

Lahan merupakan faktor penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya karena dalam kelangsungan hidupnya tidak dapat terlepas dari masalah lahan. Pembangunan sebagai aktivitas manusia yang memberikan tekanan pada lingkungan sangat bergantung pada ketersediaan lahan. Tata guna lahan merupakan salah satu faktor penentu utama dalam pengelolaan lingkungan.

Keseimbangan antara kawasan budidaya dan kawasan konservasi merupakan kunci dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Perubahan tata guna lahan pada kawasan konservasi menjadi kawasan terbangun dapat menimbulkan banjir, tanah longsor dan kekeringan. Lahan merupakan bagian dari bentang lahan (*Landscape*) yang meliputi lingkungan fisik termasuk di dalamnya iklim, topografi/relief, hidrologi tanah dan keadaan vegetasi alami yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Pada umumnya, penetapan penggunaan lahan didasarkan pada karakteristik lahan dan daya dukung lingkungannya. Bentuk penggunaan lahan yang ada dapat dikaji melalui proses evaluasi sumber daya lahan, sehingga dapat diketahui potensi sumber daya lahan untuk berbagai kegunaannya. Pengelolaan lahan yang ramah lingkungan dan penyusunan tata ruang yang tepat, dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan antara lain banjir, kekeringan dan longsor. Kualitas tutupan lahan dikota bima dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Indeks Tutupan Lahan

Luas Hutan/lahan (km²)	Luas Wilayah (km²)	Persentase Luas Tutupan Hutan/Lahan	ITH
210,072	222,25	9,452,058,493	10,941,122

Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di Kota Bima, dapat dihitung dari Parameter setiap indikator untuk perhitungan IKLH. Untuk lebihjelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator dan parameter IKLH

NNO	INDIKATOR	PARAMETER	BOBOT	KET.
11	Kualitas udara	SO ₂	30%	
		No ₂		
22	Kualitas air sungai	TSS	30%	Dihitung indeks kualitas air
		DO		
		BOD		
		COD		
		Total Fosfat		
		Fecal Coli		
		Total Coliform		
33	Tutupan Hutan	Luas hutan	40%	

Penggabungan parameter ini dimungkinkan karena ada ketentuan yang mengaturnya, seperti:

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman ini juga mengatur tatacara penghitungan indeks pencemaran air (IPA).
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara.

Perhitungan kualitas udara tetap menggunakan indeks pencemaran udara. Perhitungan untuk parameter kualitas air, akan dihitung dengan menggunakan tujuh parameter, yaitu TSS, DO, COD, BOD, Phospat, Fecal Coli, Total Coliform. Perhitungan IKLH dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{IKLH Kabupaten} = (\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$$

Dimana:

IKLH = indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten

IPA = indeks Kualitas air

IPU = indeks Kualitas udara

ITH = indeks tutupan hutan

Capaian Kinerja Kegiatan

Ada 4 (empat) Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan Capaian Kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup, yaitu :

a. Kegiatan Peningkatan koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

Untuk meningkatkan derajat kualitas air, khususnya kualitas air laut dan sungai, Pemerintah Kota Bima telah mencanangkan Gerakan Bersih Sungai dan pantai pada tanggal 10 Oktober 2018 berlokasi di Pantai Lawata, yang sebelumnya pada tahun 2017 telah dilakukan kegiatan yang sama di Pantai Ama Hami. Gerakan bersih pantai dan sungai didukung oleh semua OPD, BUMN, TNI dan POLRI, Komunitas Lingkungan dan Masyarakat telah dilakukan kegiatan di 2 (dua) lokasi yaitu Pantai Ama Hami Lawata dan Sungai Padolo. Kegiatan Bersih Pantai

dasn Sungai telah mengeluarkan timbulan sampah pada 2 (dua) lokasi tersebut sebanyak 600 m3.

b. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, merupakan kegiatan pembinaan kepada sekolah sehat melalui kegiatan sekolah adiwiyata. Pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima telah membina dan dan mengedukasi 5 sekolah, mulai dari SD sampai dengan SMA.

c. Kegiatan koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

Kegiatan Peningkatan penilaian Kota Sehat/Adipura, merupakan kegiatan pelaksanaan lintas sektoral sesuai dengan sasaran dan indikator Adipura, sehingga memerlukan koordinasi antar sektor, antar OPD. Selain itu, dibutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan Sekolah, untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata.

d. Kegiatan pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan kebijakan dibidang LH

Kegiatan Peningkatan pengawasan pelaksanaan kebijakan dibidang LH merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima untuk memastikan apakah kebijakan dibidang dibidang LH berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, yang meliputi monitoring dan evaluasi, sosialisasi serta penyelesaian konflik lingkungan diluar lembaga peradilan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

Urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Kota Bima merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh berbagai instansi sektor dan dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya. Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Seiring dengan Visi Pembangunan Pemerintah Kota Bima yang akan dicapai selama lima tahun mendatang yaitu: **“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Lingkungan Perkotaan Yang Bersih, Nyaman dan Asri Sesuai Tata Ruang”**.

Salah satu pemaknaan kota yang maju adalah kota yang memiliki masyarakat dengan derajat kesehatannya tinggi dan angka harapan hidup tinggi serta tergambarkan pada misi yang keempat yaitu memantapkan infrastruktur sarana dan prasarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

Dalam Misi tersebut, kebijakan diarahkan untuk melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan. Hal ini secara jelas mengisyaratkan adanya keinginan untuk tetap menyeimbangkan antara upaya eksplorasi sumber daya alam demi pembangunan dengan kepentingan menjaga lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi diupayakan untuk diperbaiki, melalui berbagai kebijakan seperti : rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi dan transportasi yang ramah lingkungan, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Untuk meningkatkan perwujudan akuntabilitas kinerja urusan lingkungan hidup, maka di lingkungan Pemerintah Kota Bima harus melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian maka RENJA menjadi dokumen perencanaan yang sangat penting sebagai pedoman dalam perencanaan kinerja yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD Tahun 2020

5.1.1 Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggung jawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2019-2023, pada misi ke-4 RPJMD Kota Bima yaitu, **Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;**

. Dalam misi ke 4 RPJMD Kota Bima tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima selama kurun waktu lima tahun kedepan adalah meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target capaian indikator sasaran ini ditetapkan dengan mengacu pada target IKLH Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN sampai dengan akhir periode tahun 2019 sebesar 68,50%. Kondisi kinerja pada awal

periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebesar 40,25%. Target capaian mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 berturut-turut disesuaikan dengan target nasional yaitu sebesar 59,78%, 65,02% dan 68,50%. Sedangkan target untuk tahun 2020 sampai dengan akhir periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima ditetapkan sesuai dengan dengan nilai akhir target nasional yaitu sebesar 68,50%.

Guna pencapaian sasaran tingkat daerah, maka ditetapkan 5 (lima) Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam mendukung sasaran daerah, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas layanan kebersihan dan pengelolaan persampahan lingkungan perkotaan;
- 2) Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup serta Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- 3) Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH yang estetis, fungsional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan Kawasan perkotaan
- 5) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Dari Kinerja Utama tersebut, ditetapkan 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

- a) Jumlah volume sampah yang terangkut ;
- b) RTH Publik yang di sediakan);
- c) Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang direhabilitasi
- d) Indeks Kualitas Air, Udara dan Tanah
- e) Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tabel T.C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bima Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Kod	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Peringkat Daerah	okasi			
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	Meningkatnya Kualitas Lingkungan		Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan	% Jumlah sampah yang terangkut	47%	50%	11,056,196,000	55%	11,589,918,585	60%	12,748,910,444	65%	14,661,247,010	70%	17,593,496,412	70%					
			- Kegiatan																		
			Penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam kondisi baik	56	56	381,744,300	63	381,744,300,00	68	419,918,730,00	73	482,906,539,50	76	579,487,847,40	76					
			Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	% kendaraan operasional pengangkut sampah dalam kondisi baik	90%	90%	9,248,685,700	95%	9,711,119,985,00	95%	10,682,231,983,50	95%	12,284,566,781,03	95%	14,741,480,137,23	95%					
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah pokmas dan bank sampah yang dibina	6 Klmpk	Klmpk	1425766000	Klmpk	1,497,054,300,00	Klmpk	1,646,759,730,00	Klmpk	1,893,773,689,50	Klmpk	2,272,528,427,40	Klmpk					
			Program pengelolaan area pemakaman - Kegiatan	Tersedianya area pemakaman yang tertata	18%	25%	3,353,453,250,00	0.35	3,353,453,250,00	0.45	3,688,798,575,00	0.50	4,242,118,361,25	0.60	5,090,542,033,50						
			Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman	% sarana dan prasarana pemakaman dalam kondisi baik	54%	54%	3,243,581,250,00	56%	3,243,581,250,00	56%	3,567,939,375,00	58%	4,103,130,281,25	60%	4,923,756,337,50						
			Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemakaman	Jumlah sarana dan prasarana pemakaman dalam kondisi baik	22	22	109,872,000,00	24	109,872,000,00	26	120,859,200,00	26	138,988,080,00	26	166,785,696,00						
			Program peningkatan sarana dan prasarana Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Pertamanan	Tersedianya taman kota yang asri dalam kondisi baik	67%	70%	1,485,854,000,00	0.80	1,560,146,700,00	85%	1716161370	90%	1973585576	95%	2368302691						
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Pertamanan	Jumlah sarana dan prasarana pertamanan dalam kondisi baik	95%	95%	1,253,004,000,00	0.95	1,315,654,200,00	95%	1,447,219,620,00	95%	1,664,302,563,00	95%	1,997,163,075,60						
			Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pertamanan	Jumlah sarana dan prasarana taman yang dibangun	6	6	232,850,000,00	8.00	244,492,500,00	10	268,941,750,00	12	309,283,012,50	15	371,139,615,00						
			Program Perlindungan dan Konservasi SDA - Kegiatan	Terlindungnya mata air	7 Mata Air	7 Mata Air	300,150,000,00	10 Mata Air	315,157,500,00	15 Mata Air	346,673,250,00	20 Mata Air	398,674,237,50	25 Mata Air	478,409,085,00						
			Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jumlah mata air yang dilindungi	6	Lokasi	213,700,000,00	Lokasi	224,385,000,00	Lokasi	246,823,500,00	Lokasi	283,847,025,00	Lokasi	340,616,430,00						
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Konservasi SDA	Jumlah pokmas dan komunitas yang dibina	5 Klmpk	10 Klmpk	86,450,000,00	15 Klmpk	90,772,500,00	20 Klmpk	99,849,750,00	25 Klmpk	114,827,212,50	30 Klmpk	137,792,655,00						
			Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Terciptanya kampung iklim yang nyaman dan asri	Kelurahan	10 Kelurahan	125,460,000,00	15 Kelurahan	131,733,000,00	20 Kelurahan	144,906,300,00	25 Kelurahan	166,642,245,00	30 Kelurahan	199,970,694,00						
			Program Kampung Iklim	Jumlah Kampung yang direhabilitasi	0	Kelurahan	125,460,000,00	5 Kelurahan	131,733,000,00	5 Kelurahan	144,906,300,00	5 Kelurahan	166,642,245,00	5 Kelurahan	199,970,694,00						
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	Terwujudnya Sungai/kali bersih	2	Sungai	488341000	Sungai	512758050	Sungai	564033855	Sungai	648638933.3	Sungai	778366719.9						
			Koordinasi penilaian kota sehat / Adipura dan sekolah sehat Adiwiyata	Hasil Penilaian Tim Adipura	70	70	62806000	80	65,946,300,00	83	72,540,930,00	85	83,422,069,50	90	100,106,483,40						
			Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Laporan Monitoring dan Evaluasi	1	Laporan	257610000	4 Laporan	270,490,500,00	5 Laporan	297,539,550,00	5 Laporan	342,170,482,50	5 Laporan	410,604,579,00						
			Koordinasi pengelolaan Prokasis / Superkasis	Jumlah Kelompok yang dibina	Kelompok	4 Kelompok	95075000	8 Kelompok	99,828,750,00	12 Kelompok	109,811,625,00	16 Kelompok	126,283,368,75	20 Kelompok	151,540,042,50						
			Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan LH	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	72850000	1 Dokumen	76,492,500,00	1 Dokumen	84,141,750,00	1 Dokumen	96,763,012,50	1 Dokumen	116,115,615,00						
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Terwujudnya Laporan yang dihasilkan untuk peningkatan kualitas dan informasi Sumber Daya Alam dan LH			228,460,000,00		239,883,000,00		263,871,300,00		303,451,995,00		364,142,394,00						
			Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Laporan Koordinasi Penyusunan AMDAL	1	Laporan	115,795,000,00	1 Laporan	121,584,750,00	1 Laporan	133,743,225,00	1 Laporan	153,804,708,75	1 Laporan	184,565,650,50						
			Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah Dokumen yang Disusun	15	Laporan	112,665,000,00	16 Laporan	118,298,250,00	17 Laporan	130,128,075,00	17 Laporan	149,647,286,25	18 Laporan	179,576,743,50						

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1 Memuat indikator kinerja yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Utama

Dinas Lingkungan Hidup menjabarkan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dipaparkan sebagai berikut ini:

1. Persen cakupan kawasan bebas sampah
2. Persen RTH Publik
3. Persen Kawasan direhabilitasi
4. Derajat Kualitas Air, udara dan Tanah

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD diatas dijelaskan kembali dengan proyeksi target untuk lima tahun kedepan sebagaimana dalam tabel 7.1 tentang Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dibawah ini.

6.2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan

terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2020 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima. Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2018 sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 6.2.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1.	Meningkatnya layanan persampahan	Persentase Cakupan Kawasan Bebas sampah	$\frac{\text{Luas Lingk. Perkotaan yg bersih}}{\text{Luas Lingk. Perkotaan}} \times 100\%$
2.	Terwujudnya RTH publik sesuai ketentuan	Persentase RTH publik	$\frac{\text{Luas RTH yang ditangani}}{\text{Luas Total RTH}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya kualitas SDA dan LH	Persentase kawasan konservasi yang terlindungi	$\frac{\text{Luas Kawasan Konservasi yang terlindungi}}{\text{Luas Kawasan Konservasi}} \times 100\%$
4	Terkendalinya kerusakan dan pencemaran lingkungan	% Kualitas air, udara dan tanah	$\frac{\text{Data pemantauan kualitas air dan udara}}{\text{SNI}} \times 100\%$

Tabel 6.2.2 Indikator Kinerja Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke					Program/Kegiatan	Jumlah Target Anggaran 2019-2023
							ke-1 (2019)	ke-2 (2020)	ke-3 (2021)	ke-4 (2022)	ke-5 (2023)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mewujudkan kawasan perkotaan yang bersih, nyaman, asri, indah dan hijau serta berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Layanan Persampahan	% Cakupan kawasan bebas sampah	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah	% sampah yang terangkut	50%	55%	60%	65%	70%	70%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp.
		Terwujudnya RTH Publik sesuai ketentuan	Luas RTH Publik	Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan RTH Publik	RTH Yang tertata	18%	25%	35%	45%	50%	60%	Program Peningkatan sarana dan prasarana Pertamanan	Rp.
		Meningkatnya kualitas SDA dan LH	% Kawasan direhabilitasi	Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup	% Mata Air yang terlindungi	80%	85%	85%	85%	90%	90%	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	Rp.
		Terkendalinya kerusakan dan pencemaran lingkungan	Derajat kualitas air, udara dan tanah	Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mengendalikan pencemaran lingkungan	% Kualitas air, udara dan tanah	70%	79%	79,5%	80%	82%	86%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp.

2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Kota Bima tahun 2020 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2018-2023.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya layanan persampahan	% Cakupan Kawasan bebas sampah	60%
Terwujudnya RTH publik sesuai ketentuan	Luas RTH Publik	30%
Meningkatnya kualitas SDA dan LH	% Kawasan direhabilitasi	80%
Terkendalinya kerusakan dan pencemaran Lingkungan	% kualitas air, udara dan tanah	79,5%

BAB VI

PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup DLH Kota Bima tahun 2020 mendatang, dapat mencapai hasil yang optimal dan efisien.

Dalam mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yakni *“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”* Maka kematangan Rencana Strategis 2018-2023 yang tertuang dalam Rencana Kerja tahunan adalah Pedoman kerja untuk tahun 2020.

Akhirnya kepada Tuhan jualah kita berserah diri seraya memohon bimbingan-Nya semoga apa yang direncanakan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan Negara, Amin.

Kota Bima, Maret 2019

Kepala Dinas,

Drs.H.M.FAKHRUNRAJI, M.E

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680828 199203 1 010